



PENETAPAN

Nomor 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Galih Asih Binti R. Otto Kusuma Subrata, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pondok Hijau Indah Blok D No. 10 Rt. 004 Rw.019, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, sebagai "**PEMOHON I**";

Leni Meilina Binti Abdurachman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Masjid Al Huda No. 135 Kp. Rawa Lele Rt.001 Rw.017, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota tangerang selatan, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan anaknya yang masih di bawah umur bernama Kaliwacitra Suriaatmaja, sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung almarhum Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris);

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) menikah dengan Leni Meilina Binti Abdurachman, pada tanggal 02 Juni 2002, secara sariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama berumah tangga Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) dengan Leni Meilina Binti Abdurachman dikaruniai seorang anak yang bernama Kaliwacitra Suriaatmaja Bin Maskun Suriaatmaja (L) umur 15 tahun;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor 3674-KM-23022018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
5. Bahwa orang tua Pewaris (Ma'mur Suriaatmaja) telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris (Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja) terlebih dahulu dari Pewaris dalam usia 84 tahun;
6. Bahwa dengan meninggalnya Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) dan ayah Pewaris mohon Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan Ahli Waris dari almarhum Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Galih Asih Binti R. Otto Kusuma Subatra;
 - 6.2. Leni Meilina Binti Abdurachman;
 - 6.3. Kaliwacitra Suriaatmaja Bin Maskun Suriaatmaja;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Pewaris juga meninggalkan harta waris berupa Deposito berjangka No. A I. 597942 Bank Central Asia Mal Pondok Indah atas nama Maskun Suriaatmaja no. Rekening 7310356462;
8. Bahwa Almarhum Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;
9. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas, maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris);

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- c. Menetapkan para Pemohon Sebagai ahli waris dari Almarhum Maskun Suriaatmaja Bin Ma'mur Suriaatmaja (Pewaris) adalah:
 - Galih Asih Binti R. Otto Kusuma Subatra (Ibu);
 - Leni Meilina Binti Abdurachman (Isteri);
 - Kaliwacitra Suriaatmaja Bin Maskun Suriaatmaja (anak Laki-laki);
- d. Bahwa Leni Meilina Binti Abdurachman dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun anaknya yang belum dewasa yang bernama Kaliwacitra Suriaatmaja Binti Maskun Suriaatmaja;
- e. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3273064802360001, tanggal 26 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3671066705720003, tanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/04/VI/2002, tanggal 03 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 3674040204150003, tanggal 21 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaliwacitra Suriaatmaja Nomor 30838/U/JS/2003, tanggal 30 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maskun Suriaatmaja Nomor 3674-KM-23022018-0020, tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 950/15-Kel.Jbg/2018, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Deposito Bank atas nama Maskun Suriaatmaja Nomor rekening 7310356462, yang dikeluarkan oleh Bnak BCA Mal PDK Ind. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Myrna binti Arifin, umur 48 tahun, agama Islam , pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid AL Huda 136 RT.001 RW.017 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja sebagai anak kandung Pemohon I dan suami Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja adalah sebagai ibu kandung dan istri almarhum;
- Bahwa almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit dan saksi ikut menghadiri pemakamannya;
- Bahwa almarhum beragama Islam, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam;
- Bahwa saksi tahu betul almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja yang bernama Ma'mur Suriaatmaja sudah lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibu kandung yang bernama Galih Asih (Pemohon I) masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kaliwacitra Suriaatmaja;
- Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja yang ada dan masih hidup yaitu

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galih Asih (Pemohon I) selaku ibu kandung, Leni Marlina (Pemohon II), selaku istri dan Kaliwacitra Suriaatmaja, selaku anak kandung;
- Bahwa tujuan diajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja;
2. Cusmayanti binti Sucipno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid AL Huda RT.001 RW.017 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
- Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja sebagai anak kandung Pemohon I dan suami Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja adalah sebagai ibu kandung dan istri almarhum;
 - Bahwa almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 karena sakit dan saksi ikut menghadiri pemakamannya;
 - Bahwa almarhum beragama Islam, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam;
 - Bahwa saksi tahu betul almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja yang bernama Ma'mur Suriaatmaja sudah lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibu kandung yang bernama Galih Asih (Pemohon I) masih hidup;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon II dan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kaliwacitra Suriaatmaja;
 - Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja yang ada dan masih hidup yaitu Galih Asih (Pemohon I) selaku ibu kandung, Leni Marlina (Pemohon II), selaku istri dan Kaliwacitra Suriaatmaja, selaku anak kandung;
 - Bahwa tujuan diajukan penetapan waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 untuk mengurus harta peninggalan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.9, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi keterangan domisili, kartu keluarga dan akta kelahiran para Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, dalil yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018 dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Myrna binti Arifin** dan **Cusmayanti binti Sucipno** dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan para Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperkuat keterangan para saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa alamarhum Maskun Suriaatmaja dengan Pemohon II adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
2. Bahwa dalam perkawinan almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Kaliwacitra Suriaatmaja;
3. Bahwa ayah dari alamarhum Maskun Suriaatmaja telah meninggal dunia lebih dahulu sementara ibunya masih hidup;
4. Bahwa alamarhum Maskun Suriaatmaja meninggalkan ahli waris terdiri dari:
 - 4.1. Galih Asih Binti R. Otto Kusuma Subrata (ibu kandung);
 - 4.2. Leni Meilina Binti Abdurachman;
 - 4.3. Kaliwacitra Suriaatmaja;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan alamarhum Maskun Suriaatmaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa alamarhum Maskun Suriaatmaja dan Pemohon II telah terikat pernikahan sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak dan alamarhum Maskun Suriaatmaja telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018, serta tidak

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ahli waris lain yang ditinggalkan almarhum Maskun Suriaatmaja selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pemohon I dan Pemohon II serta anak hasil perkawinan Pemohon II dengan almarhum Maskun Suriaatmaja telah terbukti memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sebagai ahli waris dari almarhum Maskun Suriaatmaja, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dengan almarhum Maskun Suriaatmaja bernama Kaliwacitra Suriaatmaja saat ini masih belum dewasa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut berada di bawah kekuasaan orangtuanya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II sebagai ibu kandung dari Kaliwacitra Suriaatmaja berhak bertindak hukum atau mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja sebagai berikut :
 - 3.1. Galih Asih Binti R. Otto Kusuma Subrata (ibu kandung);
 - 3.2. Leni Meilina Binti Abdurachman (isteri);
 - 3.3. Kaliwacitra Suriaatmaja bin Maskun Suriaatmaja (anak laki-laki kandung);

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon I berhak bertindak untuk diri sendiri dan Pemohon II (Leni Meilina) berhak bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya bernama Kaliwacitra Suriaatmaja atas peninggalan Pewaris (Maskun Suriaatmaja bin Ma'mur Suriaatmaja);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 H oleh kami **Drs. Alaidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 342.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 433.000,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0350/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)